

Yth. Dr. I Ketut Suar Adnyana, M. Hum.



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar
Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361)233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 01/UD.I/SKep/I/2021

TENTANG

PANITIA KOORDINASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS DWIJENDRA

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Kalender Akademik Semester Ganjil 2020/2021 Universitas Dwiendra akan dilaksanakan Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
 - bahwa demi lancarnya pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil tahun akademik 2020/2021, dipandang perlu membentuk Panitia Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiendra.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Ketua BAN-PT tentang Hasil Akreditasi Institusi dan Program Studi Nomor :
 - 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017, Universitas Dwiendra;
 - 339/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 tanggal 23 Januari 2018, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum;
 - 38/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 tanggal 3 Januari 2018, Program Studi Arsitektur;
 - 1914/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 tanggal 8 September 2016, Program Studi Agribisnis;
 - 1708/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016, Program Studi Ilmu Komunikasi;
 - 2064/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

- g. 1755/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 tanggal 15 Maret 2020, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah;
 - h. 2169/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, Program Studi Ilmu Hukum;
 - i. 39/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 tanggal 3 Januari 2018, Program Studi Agroteknologi;
 - j. 984/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 2018 tanggal 10 April 2018, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
 - k. 732/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
6. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016;
 7. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwijendra;
 8. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwijendra.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PANITIA KOORDINASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS DWIJENDRA

KESATU : Membentuk Panitia Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Dwijendra yang selanjutnya disebut Panitia Koordinasi dan Monitoring dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Panitia Koordinasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi, memonitoring dan melaporkan pelaksanaan UAS semester Ganjil tahun akademik 2020/2021 di masing-masing Fakultas/Program Studi serta bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Dwijendra.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Universitas Dwijendra yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 5 Januari 2021
Rektor Universitas Dwijendra,



Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Dwijendra;
2. Dekan di lingkungan Universitas Dwijendra;
3. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Dwijendra.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dwijendra

Nomor : 01/UD.I/SKep/I/2021

Tanggal : 5 Januari 2021

Tentang : Pembentukan Panitia Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan
Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021
Universitas Dwijendra

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KOORDINASI DAN MONITORING
PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS DWIJENDRA

Pelindung : Dr. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum. (Ketua Yayasan Dwijendra)

Penanggung Jawab: Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA. (Rektor Univ. Dwijendra)

Penasehat : 1. Drs. I Made Sila, M.Pd. (Wakil Rektor II)
2. Drs. I Made Sutika, M.Si. (Wakil Rektor III)

Ketua : Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.

Sekretaris : I Wayan Aryawan, S.Si., M.Pd.

Bendahara : Ni Ketut Sukarni, S.H.

Anggota : 1. Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H., M.H.
2. Ni Made Intan Maulina, S.P., M.P.
3. Drs. I Nyoman Sujana, M.Si.
4. I Made Astra Winaya, S.Pd., M.Pd.
5. Drs. I Nengah Sudiarta, M.Si.
6. Ida Ayu Novita Yogan Dewi, S.Pd., M.Pd.
7. Ni Nyoman Cipta Dewi, S.I.Kom., M.I.Kom.
8. Ida Ayu Candrika Dewi, S.E., M.Si.
9. I Wayan Partama Putra, S.H., M.H.
10. Gusti Ayu Manik Srinadi, S.E.
11. Ni Luh Gede Setiawati, S.Pd.
12. Ida Ayu Anggereni Puji, S.Ag.
13. Candra Dwi Waluyo, S.T.



Rektor Universitas Dwijendra,

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003